

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 116 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan langsung, dan *e-Purchasing* ke Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLUD.
10. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan penunjukan langsung, dan tender penyedia barang/jasa di lingkungan BLUD.
11. Petugas Belanja adalah personil yang diangkat oleh pemimpin BLUD yang membantu pejabat pengadaan BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan adalah satu orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
13. Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah tim yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
14. Unit Pengguna atau Pemakai (*End User*) adalah Unit Kerja Rumah Sakit seperti Komite/Instalasi /Bagian/Bidang/Unit/Organisasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
15. Tim teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK BLUD untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
18. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/Jasa.
19. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
20. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
21. *E-marketplace* Pengadaan Barang dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

22. Keadaan Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi/ diperbaiki/ ditangani, yang berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional di Rumah Sakit.
23. Barang/jasa spesifik, yaitu barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemimpin BLUD.
24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
25. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa.
27. Barang adalah setiap benda atau sediaan lain dalam berbagai komoditas atau bahan/produk dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan/atau peralatan.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
29. Jasa adalah jasa layanan professional baik konsultansi maupun non konsultansi yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK BLUD yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
31. Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management System*) adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
32. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha/Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai yang dibutuhkan Rumah Sakit.
33. Pembelian Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
34. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa adalah metode pemilihan terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management System*) BLUD untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Panitia Pengadaan BLUD.
36. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa yang tidak mempertimbangkan jenjang nilai dan/atau tidak dibatasi nilai, dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan BLUD, setelah melalui proses klarifikasi/negosiasi.
37. Pengadaan Barang/Jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan (karena keadaan Cito)
38. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
39. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
40. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja/instalasi Rumah Sakit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola BLUD RSUD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD; dan
 - b. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD.

- (2) Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan ini meliputi :
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. pengadaan jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan mandiri; dan/atau
 - b. pengadaan dengan penyedia/rekanan.
- (3) Pengelolaan mandiri adalah cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (4) Pengadaan dengan penyedia/rekanan adalah cara pengadaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara-cara transaksional lain sejumlah nilai barang/pekerjaan/jasa.

BAB III

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada PPK BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. praktek bisnis yang sehat; dan
- d. akuntabel.

Pasal 6

- (1) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Praktik Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, mempunyai arti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai arti tercapainya sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD meliputi:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD RSUD;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (terkait kesinambungan pelayanan dan operasional);
- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan yang berlaku.

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keleluasaan pengadaan dalam lingkup pekerjaan BLUD RSUD sesuai dengan jenjang nilai, metode dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diterapkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (3) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap transaksinya sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang nilainya paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan.
 - b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dilakukan melalui tender oleh Panitia Pengadaan.
- (4) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan jenjang nilai sebagaimana diatur pada ayat (3), dalam hal :
 - a. keadaan mendesak/cito;
 - b. barang/jasa spesifik;
 - c. pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), market place atau toko daring yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
 - e. pengembangan sistem berkelanjutan.
- (5) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pedoman/prosedur operasional standar pengadaan barang/jasa BLUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - c. Panitia Pengadaan BLUD;
 - d. Petugas Belanja;
 - e. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan;
 - f. Panitia Pemeriksa Pekerjaan; dan
 - g. Pengguna Akhir/*End User*.
- (2) Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan dapat melibatkan personil pengelola pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Cirebon atau personil lain yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- (4) Pengelolaan pengadaan dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (5) Dalam hal Unit Pengadaan Barang/Jasa belum terbentuk maka Pemimpin BLUD dapat menetapkan pejabat atau panitia pengadaan BLUD terlebih dahulu.

Pasal 10

- (1) Tanda bukti perikatan/kontrak Pengadaan adalah:
 - a. bukti pembelian/pembayaran termasuk *invoice* dan semisalnya;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti Pembelian/Pembayaran termasuk *invoice* dan semisalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*, Pembelian dalam *e-marketplace* atau toko daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Masa pelaksanaan kontrak atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau melampaui tahun anggaran.

BAB V

SISTEM MANAJEMEN PENYEDIA
(*VENDOR MANAGEMENT SYSTEMS*)

Pasal 11

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSUD akan tercatat dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*).
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) wajib memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada BLUD.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) akan dilakukan evaluasi kinerja.
- (4) Pengelolaan Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengadaan barang/jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana, dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT